



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 022/5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TERLETAK  
DI DESA SIDOGEMAH, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK  
KEPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DENGAN CARA TUKAR MENUKAR**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Semarang-Demak mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
- b. bahwa sesuai hasil validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah dan bangunan pengganti;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf a dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Terletak Di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Cara Tukar Menukar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 634/SK.33-21.AT.02.01/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 1 (Satu) Objek Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1264 tanggal 16 Februari 2022 hal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah.
3. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah/Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/206 tanggal 1 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan terletak di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan cara tukar menukar.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dilaksanakan tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:

Nama Barang : Tanah Bangunan Rumah Penjaga.

Kode Barang : 11.01.11.33.21.010302.0000  
7.00000.2018-1.3.1.01.01.  
007.000026.

Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi : Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Luas : 260 m<sup>2</sup>.

Tahun Pengadaan : 2018.

Nilai Perolehan : Rp5.200.000,00.

Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peruntukan : Jalan Tol Semarang-Demak.

Nilai Wajar Yang Akan Dilepas : Rp1.075.621.474,00.

Rincian Rencana Barang Pengganti:

Nama Barang : Tanah seluas ± 420 m<sup>2</sup> dan Bangunan seluas ± 54 m<sup>2</sup>.

Alamat : Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Status Tanah : Tanah dan Bangunan Pengganti Rumah Dinas Juru Pintu KSL 2.

Jenis Bangunan : Permanen.

Konstruksi Bangunan : Gedung 1 (satu) lantai.

Instalasi Pendukung : Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Air Bersih.

Peruntukan : Rumah Dinas Juru Pintu Air.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk :
- a. menyusun dan menandatangani Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
  - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Mitra Tukar Menukar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - c. berdasarkan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan barang yang dilepas dan melakukan pencatatan barang pengganti yang telah dilaksanakan tukar menukar.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **25 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.